



**WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 TAHAP II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 Bagian C Point 3 Yaitu Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- c. bahwa Dalam Rangka Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pada Pasal 8a Ayat 1,2,3,3a, Dan 4;
- d. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a,b dan c, Perlu Menetapkan Peraturan Wali Nagari Air Haji Tenggara Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2020;
9. Peraturan Nagari Air Haji Tenggara Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Air Haji Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Air Haji Tenggara Tahun 2020 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 360/114/2020 tanggal 30 maret 2020 perihal status bencana non alam atas Corona Virus Disease (covid-19) di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 Tentang Penegasan Penganggaran BLT- Dana Desa Tahap II tahun 2020;
 5. Hasil Musyawarah Nagari khusus tentang perubahan pandangan, validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahap II tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan lampirannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHAP II

Pasal I

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti;

3. Nagari Adalah Nagari Air Haji Tenggara;
4. Urusan Pemerintah, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal-Usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang disebut BAMUS adalah Lembaga Nagari yang merupakan perwujudan demokrasi yang beranggotakan Pemuka Pemuka Masyarakat;
9. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Nagari adalah Sekretaris Nagari, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan;
11. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat oleh BAMUS bersama Wali Nagari;
12. Peraturan wali Nagari adalah Peraturan Perundang- Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari maupun Peraturan Wali Nagari;
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rencana kerja pemerintah nagari, selanjutnya disingkat RPJM ADALAH rencana kerja pemerintah selama enam tahun :
16. Rencana kerja pemerintah disingkat RKP nagari adalah rencana kerja pemerintah nagari selama satu tahun;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/Nagari.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Nagari yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Peraturan Desa/Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa/Nagari.
20. Kewenangan Desa/Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Desa/Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari, pelaksanaan Pembangunan Desa/Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari dan Bidang Kebencanaan, darurat dan mendesak Desa/Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
21. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
22. Kewenangan lokal berskala Desa/Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa/Nagari yang telah dijalankan oleh Desa/Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa/Nagari atau yang muncul karena perkembangan Desa/Nagari dan prakarsa masyarakat Desa.

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Air Haji Tenggara nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap II Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat 5 yang memuat lampiran daftar penerima bantaun langsung tunai (BLT) dana desa yang diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagi berikut :

Pasal 3

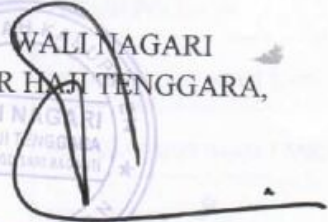
- 1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dalam dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan Penanggulangan Pendemik Korona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/ atau ;
 - b. jaring pengamanan Sosial di nagari
- 2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- 4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemendagri ;
- 5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perubahan Peraturan Wali Nagari ini ;
- 6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

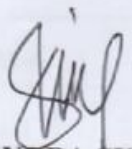
Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Air Haji Tenggara.

Ditetapkan di : Nagari Air Haji Tenggara
pada tanggal : 22 September 2020


WALI NAGARI
AIR HAJI TENGGARA,

ERDIFAN

Diundangkan di : Nagari AIR HAJI TENGGARA
pada tanggal : 22 September 2020
SEKRETARIS NAGARI,


WENDRA SUPRIADI
BERITA NAGARI AIR HAJI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA
 NOMOR : 07 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHAP II

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP II

No.	N A M A	J K	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	YETMANELI	P	15750148027	LUBUK BUAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2	YOSMA	P	13010941076	LUBUK BUAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	HOHAN SABRI	L	13010917064	LUBUK BUAYA	PETANI/PEKEBUN	
4	JARA	P	13010941075	BUKIT SILAPU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
5	ROSMI	P	13010941076	BUKIT SILAPU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6	SYAHRIL	L	13010901075	BUKIT SILAPU	PETANI/PEKEBUN	
7	MARDIAN SUPIAK	P	13010960036	KOTO GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	ZAINAB	P	13010941076	KOTOGADANG	BURUH TANI/ PEKEBUN	
9	ROSMANI	P	13010941075	KOTO GADANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10	NURLELA	P	13010941075	AIR SIKAMBING	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	NURSAM	L	13010901075	AIR SIKAMBING	PETANI/PEKEBUN	
12	NIA	P	13010951104	AIR SIKAMBING	MENGURUS RUMAH TANGGA	

Ditetapkan di : Air Haji Tenggara
 Pada tanggal : 22 September 2020

WALI NAGARI AIR HAJI TENGGARA


 ERDIFAN